

**PRAKTEK JUAL BELI BUAH DURIAN SISTEM TEBAS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SONGGON KABUPATEN
BANYUWANGI**

M. Alaika Nasrulloh¹ Fikri Fahmi Faizi²

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
Email: pitulungsiro@gmail.com¹, fikrifahmi453@Gmail.com²

Abstract

The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling durian fruit with a slashing system. In addition, to find out how the views of Islamic law on the practice of buying and selling durian fruit with this slashing system. This type of research is qualitative research. The results showed that the practice of buying and selling durian fruit with a slashing system in Songgon Village, Banyuwangi Regency, in practice there are elements that can benefit and harm one party between the seller and the buyer. In practice there is also an element of gharor which is still not clear whether the durian fruit can be harvested or even exposed to pests or fall before harvest time. Because buyers still have to wait two months more to be able to harvest durian fruit. In the practice of buying and selling durian fruit is not in line with the wishes of syara', where in practice it is selling unripe fruit or selling fruit that is still on the tree, so that there is an element of uncertainty (gharar) in this transaction.

Keywords: Buying and Selling, Slashing System, Islamic Law

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli buah durian sistem tebas. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli buah durian sistem tebas ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli buah durian sistem tebas di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi tersebut di dalam prakteknya terdapat unsur yang dapat menguntungkan dan merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli. Prakteknya juga terdapat unsur gharar yang masih belum jelas apakah buah durian tersebut bisa dipanen atau malah terkena hama atau jatuh terlebih dahulu sebelum waktunya panen. Karena pembeli masih harus menunggu dua bulan lebih untuk bisa memanen buah durian. Dalam praktek jual beli buah durian ini tidak sejalan dengan keinginan syara', dalam prakteknya yaitu menjual buah yang belum masak atau menjual buah yang masih pada pohonya, sehingga timbul adanya unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi ini.

Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Tebas, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Manusia selalu Ingin agar kebutuhannya terpenuhi. Untuk bisa memenuhi kebutuhannya, manusia menggunakan prinsip ekonomi ke dalam kehidupannya agar terpenuhi semua kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai *homo economicus* yang artinya hidup menurut kepentingan diri sendiri. Manusia sebagai *homo economicus* berarti bahwa manusia dalam melakukan usaha untuk mencapai kemakmurannya selalu ingin melepaskan diri dari moral (Zaman, 2017). Manusia juga termasuk makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakan dengan beragam benda untuk memenuhinya. Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin memproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus berkerja sama dengan orang lain. Sebagaman dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”. (Departemen Agama RI, 2012:112).

Ayat diatas menjelaskan tentang seorang manusia tidak akan bisa berbuat banyak tanpa ada persatuan dengan manusia yang lain. Dalam ilmu sosial manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu tolong menolong antar sesama harus tetap terjalin karena merupakan sandaran utama bagi manusia dalam menjalankan kehidupan.

Di Kabupaten Banyuwangi penghasil buah durian yang paling banyak berada di Desa Songgon. Hal ini dikarenakan letak geografis Desa Songgon sangat cocok untuk pohon durian yakni berada di dataran tinggi. Saat ini ada 4000 tanaman durian dengan lahan seluas 465 Hektar yang digunakan untuk menanam buah durian tersebut. Wisata durian yang ada di Desa Songgon itu diresmikan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada hari sabtu bulan Maret 2017 sebagai destinasi wisata dengan nama

Kampung Durian Banyuwangi, dengan menyediakan 75 varian durian yang tersedia sepanjang tahun (Data diolah dari profil Desa Songgon, 2020).

Praktek jual beli sistem tebas itu penebas atau pembeli yang berlaku di Desa Songgon melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat buah durian masuk umur sekitar dua bulan yang belum layak panen. Sebelum itu petani dan penebas melihat terlebih dahulu terhadap pohon durian tersebut untuk melihat kualitas dan jumlah dari buah durian yang akan dibeli, sehingga bisa dapat ditentukan harga dari buah durian yang ditebas tersebut. Setelah transaksi atau akad dilakukan petani masih menunggu sekitar tiga bulanan sampai buah durian masak atau dapat dipetik. Berdasarkan dari uraian diatas penelitian ini berjudul “Praktek Jual Beli Buah Durian Sistem Tebas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi”. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil adalah: 1) Bagaimana praktek jual beli buah durian sistem tebas di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi?. 2) Bagaimana praktek jual beli buah durian sistem tebas di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif hukum ekonomi Islam ?

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian *Fiqh Muamalah*

Fiqh muamalah sebagaimana namanya, berisi kumpulan pemahaman dan cara pandang ahli *fiqh*/ahli *ijtihad* fatwa terhadap *nash-nash* dan sumber hukum syariah terkait ekonomi, boleh atau tidak boleh, prioritas atau tidak prioritas, jadi kebijakan atau tidak jadi kebijakan dan lain sebagainya (Hasanuddin, 2016:6).

Konsep-konsep interaksi sosial-ekonomi (*muamalah*) yang ditawarkan Islam, bukan berorientasi pada kalkulasi untung-rugi belaka, seperti *esensi* dari konsep yang ditawarkan kapitalisme yang justru melahirkan kesenjangan sosial-ekonomi. Konsep interaksi sosial-ekonomi yang diperjuangkan Islam adalah konsep kehidupan yang manusiawi, yang berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. Karena itu, Islam tidak melegalkan praktek riba yang menindas, praktek manipulasi, (*gharar*) yang merugikan, praktek spekulasi (*majhul*) tidak jelas, dan praktek perjudian (*qimar*) yang

kotor. Islam melandaskan legalitas setiap transaksi, hanya yang dibangun berdasarkan asas saling rela (*taradlin*) dan dengan hati legawa (*thib an-nafs*) (Pelangi, 2013:10).

2. Definisi Akad

Menurut Hasanuddin menjelaskan bahwa, menurut bahasa akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu makna khusus dan makna umum. Makna khusus akad yaitu *ijab* dan *qabul* yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud alaih*). Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah. Pada umumnya, setiap istilah akad itu berarti *ijab qabul* (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain. Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Definisi di atas adalah definisi akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah (Hasanuddin, 2016:5).

Ijab dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak (Hasanuddin, 2016:6). Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sesungguhnya jika kita telaah, *sighat* itu disyariatkan oleh Allah SWT, itu memiliki maksud (*maqashid*) yaitu agar setiap pihak akad ridha dengan kesepakatan akad, maka setiap ungkapan yang menjelaskan kesepakatan akad dan setiap pihak ridha itu adalah *sighat (ijab qabul)* yang dibenarkan dalam syariah. Maka sesuai dengan *maqashid* tersebut, maka sarana *ijab qabul*. Sedangkan pelaku akad yang dimaksud itu bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi (*syakhsiah haqiqiyyah*) atau entitas hukum (*syakhsiah haqiqiyyah*), baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad. Pelaku akad harus memenuhi kriteria, yaitu *ahliyah* (kopetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad, dan *wilayah* adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut *syar'i*. secara khusus, pelaku kontrak disyaratkan harus orang *mukallaf (aqil-baligh, berakal sehat dan dewasa atau cukup hukum)*. Mengenai batasan

umur pelaku untuk keabsahan kontrak diserahkan kepada *'urf* atau peraturan perundang-undang yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Pelaku akad tidak disyatkan harus beragama Islam oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh sesama non Muslim ataupun antara non Muslim dengan Muslim. Sebagaimana Rasulullah pernah meminjam sejumlah uang kepada orang yahudi dengan jaminan baju besinya. Sedangkan objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli (*bai'*), hadiah dalam akad *hibah*, barang yang di gadaikan dalam akad *rahn*, utang yang dijamin dalam akad *kafalah* (Hadinuddin, 2016:24).

3. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu membandingkan (penukaran) sesuatu dengan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, akad ini memasukkan segala sesuatu yang tidak berupa harta, seperti khomer (*tuak*). Sedangkan jual beli menurut *syara'*, maka definisi yang paling bagus ialah mempermilikikan sesuatu harta (pada orang lain) dengan adanya tukar menukar sesuatu yang mendapat izin *syara'* atau kepemilikan manfaat selamanya yang diperbolehkan *syara'* dengan pembayaran harga yang sebangsa harta (Mubarak, 2013:1).

Istilah jual beli (*bai'*), pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi (*ma'qud 'alaih*) berupa barang (*'ain*), bukan jasa (*manfa'ah*). Sebab jual beli hanya berlaku pada materi (*maliyyah*), sementara jasa (*manfa'ah*) pada hakikatnya bukan termasuk *maliyyah*. Kategorisasi jasa atau manfaat sebagai *maliyyah*, hanya sebatas *majaz*, sebab eksistensinya bersifat abstrak (*ma'dumah*), dan lebih dikarenakan demi mentolerir keabsahan mengadakan transaksi jasa (*manfa'ah*).

4. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil yang mendasari diperbolehkannya transaksi jual beli telah dibenarkan dalam kitab suci Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah:275) (Departemen Agama RI, 2012:76).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya, maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat dari tuhanNya, lalu ia menghentikannya, artinya tidak memakan riba lagi, maka baginya apa yang telah berlalu, artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya dan urusannya dalam memaafkannya terserah kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya (Javan, 2015:98). Dalail Al-Quran dibawah ini juga menguatkan dalil sebelumnya tentang hukum jual beli.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*” (QS Al-Baqarah:282) (Departemen Agama RI, 2012:179).

Tafsiran dari ayat di atas yaitu barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli) karena demikian itu lebih dapat menghindarkan percekocokan. Maka soal ini dan yang sebelumnya merupakan soal sunah (dan janganlah penulis dan saksi, maksudnya yang punya utang dan yang berutang menyulitkan atau mempersulit), misalnya dengan mengubah surat tadi atau tak hendak menjadi saksi atau menuliskannya, begitu pula orang yang punya utang, tidak boleh membebani si penulis dengan hal-hal yang tidak patut untuk ditulis atau dipersaksikan (Javan, 18 Agustus 2015).

Ayat dibawah ini juga menguatkan hukum dari jual beli, terdapat di surah An-Nisa' Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُنَ تِجَارَةً عَنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian*” (Departemen Agama RI, 2012:166).

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh M. Nuril Misbah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus digunung wurung Kabupaten Mojokerto)” tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli pasir kebon dengan sistem tebas dan untuk mengetahui hukum Islam terhadap praktek jual beli pasir kebon digunung Wurung Kabupaten Mojokerto. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jual beli Pasir kebon dengan sistem tebasan digunung Wurung Kabupaten Mojokerto terdapat kasus jual beli pasir kebon yang sebagian praktiknya tidak sesuai dengan hukum Islam karena penjual atau pembeli tidak bisa memperkirakan kadar kandungan dan kualitas pasir didalam petak kebon.

Penelitian yang dilakukan oleh Aizza Alya Shofa tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)” tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak apakah sudah sesuai dengan hukum *muamalah* hukum Islam, karena sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu *aqidain*, *ma'qud alaih* dan *sighat (ijab qabul)* serta terhindar dari beberapa kemungkinan *fasad*, seperti *ghoror*, *riba*, satu transaksi dalam dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli.

Sedangkan penelitian ini dengan judul “Praktek Jual Beli Buah Durian Sistem Tebas di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam dengan hasil yaitu: Di dalam prakteknya juga terdapat unsur *gharor* yang masih belum jelas apakah buah durian tersebut bisa dipanen atau malah terkena hama atau jatuh terlebih dahulu sebelum waktunya panen. Karena pembeli masih harus menunggu dua bulan lebih untuk bisa memanen buah durian. Dalam praktek jual beli buah durian ini tidak sejalan dengan keinginan *syara'*, dimana dalam prakteknya yaitu menjual buah yang belum masak atau menjual buah yang masih pada pohonnya, sehingga timbul adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi ini.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah metode yang paling tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, memposisikan peneliti sebagai pengumpul data dari fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata tanpa harus mengontrol peristiwanya. Dalam penelitian ini studi kasus digunakan untuk menjawab bagaimana praktek jual beli buah durian sistem tebas di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2020.

3. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan petani, penebas, dan masyarakat Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi, buku, kitab, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan erat dengan jual beli sistem tebas dalam perspektif hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiono, 2016:226). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah durian dengan sistem tebas di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2016:186).

c. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya pernyataan seorang penyidik (Moleong, 2017:216). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiono, 2016:240).

5. Alat Analisis Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono (2016:46) ada 4 tahap yakni pengumpulan data, reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan verifikasi data (*Conclusion Drawing*).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Desa Songgon

Songgon adalah sebuah desa yang terletak di daerah pegunungan, karena wilayah Desa Songgon didominasi oleh lahan perhutani/kawasan hutan produksi sebesar 40% dengan 60% lainnya adalah tanah milik masyarakat desa (Profil Desa Songgon, 2020). Desa Songgon memiliki Wisata Kampung Durian yang berada di dalam kawasan Dusun Pakis dan dikelola langsung oleh masyarakat Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

Di Kabupaten Banyuwangi penghasil buah durian yang paling banyak berada di Desa Songgon. Hal ini dikarenakan letak Geografis Desa Songgon sangat cocok untuk pohon durian yakni berada di dataran tinggi. Saat ini ada 4000 tanaman durian dengan lahan seluas 465 Hektar yang digunakan untuk menanam buah durian tersebut. Wisata buah durian yang ada di Desa Songgon telah diresmikan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada hari Sabtu 21 Maret 2017 sebagai wisata dengan nama

Kampung Durian Banyuwangi, dengan menyediakan 75 varian durian yang tersedia sepanjang tahun (Profil Desa Songgon, 2020).

2. Praktek Jual Beli Buah Durian Sistem Tebas di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi

Prinsip dasar dalam persoalan *muamalah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengintari manusia itu sendiri. Aturan-aturan yang telah berlaku tersebut telah dijelaskan secara konkrit dalam beberapa ketentuan hukum Islam yang disebut *fiqh muamalah*, yang kesemuanya merupakan hasil pemahaman hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Salah satu bentuk *muamalah* yang kerap dilakukan ditengah masyarakat adalah jual beli, Menurut konsep agama Islam, praktek jual beli yang diperbolehkan dan sesuai dengan pandangan agama Islam salah satunya adalah tentang *lawfulness* artinya barang yang diperjual belikan tersebut telah diperbolehkan oleh *syariah* Islam. Barang yang diperjualbelikan tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur- unsur yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh menjual barang atau jasa yang dapat menimbulkan *gharar* (manipulasi) (Tim Laskar Pelangi, 2013:21).

Berikut ini adalah hasil penelitian yang ditemukan, bahwa dengan adanya sistem jual beli buah durian sistem tebas tidak akan lepas dari dampak yang di timbulkan, yaitu dampak yang menguntungkan dan merugikan antara penjual dan pembeli. Pembeli harus menunggu buah durian yang belum masak sampai bisa dipanen (sudah masak), padahal dalam waktu satu bulan lebih pembeli menunggu ketidakpastian buah durian yang ia beli, apakah bisa dipanen (sudah masak) sesuai yang petani harapkan atau malah buah durianya jatuh terlebih dahulu sebelum dipanen dan terkena hama. Sehingga dalam hal ini akan terjadi kecemburuan sosial antar penjual dan pembeli (penebas).

Dari beberapa penjelasan diatas bahwa dengan adanya praktek jual beli buah durian sistem tebas di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dimana didalam sistem tersebut ada dampak dan efek yang ditimbulkan yaitu dampak

yang dapat merugikan dan menguntungkan salah satu pihak dari penjual dan pembeli serta terdapat unsur *ghoror* (ketidakjelasan dari barang yang di perjual belikan).

3. Praktek Jual Beli Buah Durian Sistem Tebas Di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam bidang *muamalah* Al-Qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti larangan memakan harta orang lain, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَاقٍ إِلَّا أَنْ تَكُنْ تِجَارَةً عَنْ مِغْرَبٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Departemen Agama RI, 2017:335).

Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakuakn tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari. Dengan demikian, bertransaksi harus melalui perjanjian atau yang dikenal dengan akad. Menurut bahasa akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu: Makna khusus akad yaitu *ijab* dan *qabul* yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud alaih*). Makna khusus ini yang dipilih Hanafiyah (Hassanuddin, 2016:21).

Kontrak atau perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad (*al-'aqdi*). Sedangkan secara terminologi menurut Hassanuddin (2016:23) adalah pertalian atau keterikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai kehendak *syariah* (Allah dan Rasul-nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan. *Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan

pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Berdasarkan pengertian akad diatas, maka akad tamsaksi yang telah mentradisi di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi tidaklah sejalan dengan keinginan *syara'*, dimana akad dalam jual beli buah durian ini tidak sesuai dengan syarat-syarat *ma'qud alaih*. Sebagaimana Hassanuddin (2016:23) dalam bukunya menyatakan syarat-syarat *ma'qud alaih* adalah sebagai berikut:

a. Barang yang *masyru'* (legal)

Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*). Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama' dan berlaku dalam akad *mu'awwadhat* (bisnis) dan akad *tabarru'at* (sosial). Oleh karena itu, setiap barang yang tidak dianggap harta bernilai atau harta yang diboleh *syara'* seperti bangkai atau yang tidak boleh dimanfaatkan, seperti *khamr* itu tidak boleh menjadi objek akad.

b. Bisa diserahterimakan waktu akad

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa diserahterimakan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.

c. Jelas diketahui oleh para pihak akad

Objek akad harus jelas (dapat ditentukan, *mu'ayyan*) dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak selain ada larangan Nabi untuk menjadikannya sebagai objek kontrak, ia juga mudah menimbulkan kesengketaan dikemudian hari, dan ini harus dihindarkan. Mengenai penentuan kejelasan suatu objek kontrak ini, adat kebiasaan (*'urf*) mempunyai peranan penting (Hassanuddin, 2016:23).

d. Objek akan harus ada pada waktu akad

Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam kontrak-kontrak tertentu seperti dalam kontrak *salam*, *ishtisna'*, *ijaroh* dan *mudharabah* (Hassanuddin, 2016:24).

Masyarakat Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi melakukan transaksi jual beli buah durian yang masih dipohonnya tanpa memetik buahnya terlebih dahulu, melainkan masih menunggu satu bulan, bahkan dua bulan lebih sampai buah durian tersebut sudah bisa dipanen. Transaksi ini tidak membedakan beberapa varian buah durian yang ada 75, melainkan menyamakan semua dari banyaknya varian durian tersebut.

Secara umum, masyarakat menilai mengenai jual beli buah durian dengan sistem tebas yang terjadi di Desa Songgon tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan, bahkan menjadi pilihan yang harus dijalani sebagai solusi untuk memperlancar proses kebutuhan lainnya. Akan tetapi yang menjadi persoalan disini adalah mengenai jual beli buah yang masih berada di pohonnya (belum dipetik) sehingga menimbulkan *gharar*. Hal ini juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial dikarenakan salah satu pihak antara penjual dan pembeli (penebas) ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Padahal, dalam Al-Qur'an sudah jelas tata cara yang ada didalamnya. Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُنَ تِجَارَةً عَنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Departemen Agama RI, 2017:224).

Dari ayat diatas, Allah SWT, ternyata mengatur terhadap perilaku manusia, misalnya tentang *muamalah*. Disini sudah jelas untuk menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban manusia. Allah memerintahkan untuk bersama bisa menjaga antara hak dan kewajiban antar sesama dan juga menjaga diri agar slalu berbuat adil karena hal itu merupakan suatu hal kebathilan.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa dengan adanya praktek jual beli buah durian sistem tebas di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dimana didalam sistem tersebut ada dampak dan efek yang ditimbulkan yaitu dampak yang dapat merugikan dan menguntungkan salah satu

pihak dari penjual dan pembeli serta terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan dari barang yang di perjual belikan). Seperti larangan Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَادِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَزْر. (راوه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA. Berkata: Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli ghoror” (HR. Muslim) (Jizaf, 23 Maret 2017).

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa, dengan adanya praktek jual beli dengan sistem tebas di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi berakibat pada efek yang menguntungkan dan merugikan salah satu pihak dari penjual dan pembeli. Sehingga pembeli (penebas) harus menunggu sekitar satu sampai dua bulan lebih untuk bisa memanen buah durian yang diperjualbelikan.

Sebagaimana dalam kitab Fathul Qorib karangan Syaikh al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim al-Ghozi yang diterjemahkan oleh Zain (2015:22) menerangkan bahwa tidak boleh menjual buah-buahan yang masih ada di pohon tanpa menjual pohonya secara mutlak, artinya tanpa ada syarat dipetik/dipanen, kecuali setelah tampak kematangan/kelayakan buah-buahan itu.

Adapun buah buahan yang dijual sebelum tampak kelayakannya, maka tidak sah menjualnya secara mutlak. Tidak sahnya itu berlaku bagi pemilik pohon dan yang lainnya, kecuali dengan janji bersedia memanen/memetik, baik berlaku kebiasaan memanen/memetik buah-buahan atau tidak. Bila pohon yang berbuah dipotong, maka boleh menjual buahnya, tanpa ada syarat harus memetik buahnya. Tidak boleh menjual tanaman (berbiji) yang masih hijau yang tertanam di bumi (sawah), kecuali dengan syarat memetiknya atau mencabutnya. Jika tanaman berbiji itu dijual beserta tanahnya atau disendirikan tanpa menyertakan tanahnya setelah bijinya menjadi keras, maka boleh menjualnya tanpa ada syarat barang siapa yang menjual buah-buahan atau tanaman berbiji yang belum tampak kelayakannya, maka wajib bagi penjual untuk menyiramnya, sekiranya dengan siraman tersebut dapat menaikkan/mengembangkan keadaan buah dan man dari kerusakan, baik si penjual sudah menyerahkan antara pembeli dan barang yang dijual atau belum menyerahkan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari berbagai persoalan yang berkaitan dengan jual beli buah durian dengan sistem tebas di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi, maka dapat menarik kesimpulan dari beberapa keterangan sebelumnya yaitu:

1. Bahwa praktek jual beli buah durian sistem tebas yang dilakukan masyarakat Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi ini didalam sistem jual beli buah durian sistem tebas tidak akan lepas dari dampak yang di timbulkan, yaitu dampak yang menguntungkan dan merugikan antara penjual (petani) dan pembeli (penebas). Pembeli harus menunggu buah durian yang belum masak sampai bisa dipanen (sudah masak), padahal dalam waktu satu bulan lebih pembeli menunggu ketidakpastian buah durian yang dibeli, apakah bisa dipanen (sudah masak) sesuai yang pembeli harapkan atau malah buah durianya jatuh terlebih dahulu sebelum dipanen dan terkena hama.
2. Sebagaimana dalam kitab Fathul Qorib karangan Syaikh al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim al-Ghozi yang diterjemahkan oleh Zain (2015:22) menerangkan bahwa tidak boleh menjual buah-buahan yang masih ada di pohon tanpa menjual pohonya secara mutlak, artinya tanpa ada syarat di petik/di panen, kecuali setelah tampak kematangan/kelayakan buah-buahan itu. Dalam praktek jual beli buah durian ini tidak sejalan dengan keinginan *syara'*, dimana dalam prakteknya yaitu menjual buah yang belum masak atau menjual buah yang masih pada pohonya, sehingga timbul adanya unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam transaksi ini, walaupun akadnya tidak tertulis dan tanpa adanya persaksian. Semua itu mereka hanya saling percaya satu sama lain. Akad yang dilakukan adalah secara lisan. Didalam hukum Islam, persaksian dalam ber *muamalah* adalah merupakan suatu anjuran, bukan merupakan suatu kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizza, Alya Shofa. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)*. Jurnal Penelitian.
- Akbar, Andi Ali. 2014. *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syari'ah*. Blokagung: Yayasan Pondok Pesantren Darussalam.

- Artikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2015. Bandung: Departemen Agama RI Bandung.
- Hasanuddin, Muhammad. 2016. *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miftahul, Firdaus. 2015. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Durian dengan System Pesanan di Jalan Anjasmoro Kota Surabaya*. Jurnal Penelitian.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Abu Hazim. 2013. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*. Kediri: Mukjizat.
- Nuril, Misbah. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan System Tebasan (Studi Kasus di Gunung Warung Kabupaten Mojokerto)*. Jurnal Penelitian.
- Pelangi, Tim Laskar. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kota Kediri: Lirboyo Press
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Zain, Ibnu Aby. 2015. *Terjemah Fathul Qorib*. Kediri: ZAMZAM Sumber Mata Air Ilmu.